



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KUSNAN BIN KASDI (ALM);**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/tanggal lahir: 39 Tahun/13 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jadi RT 001 RW 002 Desa Jadi
Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO", yang beralamat kantor di Jalan Pemuda Nomor 5-6 Bojonegoro berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 05 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 24 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 24 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUSNAN Bin KASDI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis pil karnopen yang mengandung karisoprodol yang beratnya lebih dari 5 gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KUSNAN Bin KASDI (Alm) selama 8 (delapan tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 1.000 (seribu) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan plastik klip kecil

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025./PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 46 (empat puluh enam) bungkus;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) HP merk VIVO Y03 warna biru dongker slot IMEI 1: 866707075636277 slot IMEI 2: 866707075636277 dengan nomor HP terpasang 082333267743;

- 1 (satu) HP merk OPPO A15 warna biru dongker slot IMEI 1: 867503052412272 slot IMEI 2: 867503052412264 dengan nomor HP terpasang 082333267743;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **REG. PERKARA PDM-02/M.5.16.3/Enz.2/01/2025** tanggal 17 Januari 2025 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **KUSNAN Bin KASDI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 13 bulan September tahun 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam September tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah saudara YUDI (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Merik Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, namun oleh karena Terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis pil karnophen yang mengandung karisoprodol yang beratnya lebih dari 5 gram,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/IPN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 13 bulan September tahun 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jadi RT 001 RW 002 Desa Jadi Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban menghubungi saudara YUDI (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi Whatsapp dimana dalam percakapan tersebut Terdakwa menanyakan kepada saudara YUDI (Daftar Pencarian Orang) perihal kepemilikan narkoba jenis pil karnopen kemudian saudara YUDI (Daftar Pencarian Orang) menjelaskan memiliki sediaan pil karnopen yang Terdakwa butuhkan untuk Terdakwa jualkan kembali dan Terdakwa menyepakati untuk membeli narkoba jenis pil karnopen sebanyak 1200 (seribu dua ratus) butir dengan harga Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan metode pembayaran akan dilunasi ketika pil karnopen tersebut sudah berhasil terjual semua selanjutnya pada pukul 22.00 Wib Terdakwa yang sebelumnya sudah sebanyak 2 (dua) kali menjualkan pil karnopen yang Terdakwa beli dari saudara YUDI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak masing-masing 1000 (seribu) butir segera menuju ke rumah saudara YUDI (Daftar Pencarian Orang) dengan membawa uang tunai sebesar Rp8500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu) hasil penjualan narkoba jenis pil karnopen yang Terdakwa beli dari saudara YUDI (Daftar Pencarian Orang) kemudian setelah Terdakwa sampai ke rumah saudara YUDI (Daftar Pencarian Orang) Terdakwa menanyakan perihal pesanan narkoba jenis pil karnopen kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu) hasil penjualan narkoba jenis pil karnopen kepada saudara YUDI (Daftar Pencarian Orang) kemudian saudara YUDI (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan narkoba jenis pil karnopen sebanyak 1200 (seribu dua ratus) butir dengan harga Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yangmana Terdakwa dengan saudara YUDI (Daftar Pencarian Orang) telah menyepakati metode pembayaran akan dilunasi ketika pil karnopen tersebut sudah berhasil terjual kemudian Terdakwa yang sudah membawa pil karnopen tersebut segera kembali ke rumah Terdakwa guna menyimpan narkoba jenis pil karnopen dan akan Terdakwa jualkan kembali.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali menjualkan narkoba jenis pil karnopen yangmana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil karnopen dari saudara YUDI (Daftar

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/IPN Bjn



Pencarian Orang) yang pertama pada akhir bulan agustus tahun 2024 sebanyak 1000 (seribu) butir pil karnopen kemudian yang kedua pada tanggal 06 bulan September tahun 2024 sejumlah 1000 (seribu) butir pil karnopen yangmana Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir narkotika jenis pil karnopen tersebut seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berhasil menjualkan 1000 (seribu) butir narkotika jenis pil karnopen tersebut dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjualkan narkotika jenis pil karnopen sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pemesanan dari saudara YUDI kemudian Terdakwa berhasil menjualkan narkotika jenis pil karnopen kepada beberapa orang yangmana antara lain kepada saudara GOGON sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian saudara BLONCENG sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa menjualkan 5 (lima) butir narkotika jenis pil karnopen dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RIAOW dengan cara pada hari Jumat tanggal 13 bulan September sekitar pukul 12.00 Wib saksi RIAOW menghubungi Terdakwa dahulu dan menanyakan perihal kepemilikan narkotika jenis pil karnopen kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa memiliki narkotika jenis pil karnopen kemudian saksi RIAOW segera ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jadi RT 001 RW 002 Desa Jadi Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban selanjutnya pada pukul 13.00 Wib Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir narkotika jenis pil karnopen kepada saksi RIAOW dan saksi RIAOW menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi RIAOW segera meninggalkan rumah Terdakwa untuk segera menuju ke Kabupaten Bojonegoro guna mengkonsumsi narkotika jenis pil karnopen tersebut.

- Selanjutnya berdasarkan pengembangan dimana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi RIAOW pada hari Jumat tanggal 13 September tahun 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Pada saat saksi RIAOW sedang berada di depan stadion H. Letjen Sudirman Kabupaten Bojonegoro dimana saat itu saksi penangkap yaitu saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS bersama dengan anggota satuan res narkoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap saksi RIAOW yangmana selanjutnya para saksi penangkap melakukan

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/IPN Bjn



pemeriksaan badan terhadap saksi RIAOW kemudian ditemukan 5 (lima) butir narkotika jenis pil karnopen dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi note 8 milik saksi RIAOW kemudian saksi penangkap yaitu saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS menanyakan kepemilikan narkotika jenis pil karnopen tersebut dan kapan dimana saksi RIAOW mendapatkannya kemudian saksi RIAOW menjelaskan bahwa 5 (lima) butir narkotika jenis pil karnopen tersebut didapat dari Terdakwa yang bernama KUSNAN yang berada di Kabupaten Tuban kemudian saksi penangkap yaitu saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS bersama dengan anggota satuan res narkoba Polres Bojonegoro dan juga saksi RIAOW segera dibawa ke lokasi didapatkannya narkotika jenis pil karnopen kemudian saksi penangkap yaitu saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS bersama dengan anggota satuan res narkoba Polres Bojonegoro berdasarkan keterangan dari saksi RIAOW menuju ke sebuah rumah yang beralamat Dusun Jadi RT 001 RW 002 Desa Jadi Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dan kemudian para saksi penangkap bertemu dengan Terdakwa KUSNAN yangmana kemudian saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS bersama dengan anggota satuan res narkoba Polres Bojonegoro segera menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan narkotika jenis pil karnopen dan kemudian saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS bersama dengan anggota satuan res narkoba Polres Bojonegoro menemukan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis pil karnopen dengan total 1195 (seribu seratus sembilan puluh lima) butir pil karnopen dengan isi masing-masing 1 (satu) bungkus yang didalamnya sebanyak 1000 (seribu) butir 1 (satu) bungkus yang didalamnya sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus yang didalamnya sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir kemudian saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS bersama dengan anggota satuan res narkoba Polres Bojonegoro melakukan penggeledahan terhadap rumah yang Terdakwa tempati kemudian ditemukan 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa gunakan guna menghubungi para pembeli narkotika jenis pil karnopen dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 46 (empat puluh enam) buah plastik klip kecil yang Terdakwa gunakan untuk membungkus pesanan narkotika jenis pil karnopen kemudian saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS bersama dengan anggota satuan res narkoba Polres Bojonegoro menanyakan kepada Terdakwa perihal kegunaan menguasai 3 (tiga) bungkus narkotika jenis pil karnopen dengan total 1195 (seribu

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/IPN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus sembilan puluh lima) butir pil karnopen tersebut dan Terdakwa menerangkan narkoba jenis pil karnopen tersebut digunakan untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan materiil selanjutnya. Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 07454/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, SIK selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan FILANTARI CAHYANI, A.md selaku Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap 20 (dua puluh) butir tablet warna putihn dinyatakan mengandung karisoprodol sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa KUSNAN Bin KASDI (Alm) dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 07453/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, SIK selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan FILANTARI CAHYANI, A.md selaku Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap 5 (lima) butir tablet warna putihn dinyatakan mengandung karisoprodol sebagaimana diambil dari penguasaan RIAOW SETYA INSANI Bin KASTO dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT PEGADAIAN nomor 268/12.23.00/2024 tertanggal 17 September tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani DANY MAHENDRA PUTRA selaku pimpinan cabang PT PEGADAIAN, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas perkara atas nama KUSNAN antara lain: o 1 (satu) bungkus plastik klip bening bersisakan pil karnopen sebanyak 1000 (seribu) butir dengan berat kotor 564,16 gram
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening bersisakan pil karnopen

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025./PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat kotor 49,06 gram
o 1 (satu) bungkus plastik klip bening bersisakan pil karnopen
sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir dengan berat kotor 46,32 gram

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis pil karnopen.

Perbuatan Terdakwa KUSNAN Bin KASDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **KUSNAN Bin KASDI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 13 bulan September tahun 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam September tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa KUSNAN yang beralamat Dusun Jadi RT 001 RW 002 Desa Jadi Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, namun oleh karena Terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berdasarkan pengembangan dimana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi RIAOW pada hari Jumat tanggal 13 September tahun 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Pada saat saksi RIAOW sedang berada di depan stadion H. Letjen Sudirman Kabupaten Bojonegoro dimana saat itu saksi penangkap yaitu saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS bersama dengan anggota satuan res narkoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap saksi RIAOW yangmana selanjutnya para saksi penangkap melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/IPN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAOW kemudian ditemukan 5 (lima) butir narkoba jenis pil karnopen dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi note 8 milik saksi RIAOW kemudian saksi penangkap yaitu saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS menanyakan kepemilikan narkoba jenis pil karnopen tersebut dan kapan dimana saksi RIAOW mendapatkannya kemudian saksi RIAOW menjelaskan bahwa 5 (lima) butir narkoba jenis pil karnopen tersebut didapat dari Terdakwa yang bernama KUSNAN yang berada di Kabupaten Tuban kemudian saksi penangkap yaitu saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS bersama dengan anggota satuan res narkoba Polres Bojonegoro dan juga saksi RIAOW segera dibawa ke lokasi didapatkannya narkoba jenis pil karnopen kemudian saksi penangkap yaitu saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS bersama dengan anggota satuan res narkoba Polres Bojonegoro berdasarkan keterangan dari saksi RIAOW menuju ke sebuah rumah yang beralamat Dusun Jadi RT 001 RW 002 Desa Jadi Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dan kemudian para saksi penangkap bertemu dengan Terdakwa KUSNAN yangmana kemudian saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS bersama dengan anggota satuan res narkoba Polres Bojonegoro segera menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan narkoba jenis pil karnopen dan kemudian saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS bersama dengan anggota satuan res narkoba Polres Bojonegoro menemukan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis pil karnopen dengan total 1195 (seribu seratus sembilan puluh lima) butir pil karnopen dengan isi masing-masing 1 (satu) bungkus yang didalamnya sebanyak 1000 (seribu) butir 1 (satu) bungkus yang didalamnya sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus yang didalamnya sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir kemudian saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS bersama dengan anggota satuan res narkoba Polres Bojonegoro melakukan penggeledahan terhadap rumah yang Terdakwa tempati kemudian ditemukan 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa gunakan guna menghubungi para pembeli narkoba jenis pil karnopen dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 46 (empat puluh enam) buah plastik klip kecil yang Terdakwa gunakan untuk membungkus pesanan narkoba jenis pil karnopen kemudian saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS bersama dengan anggota satuan res narkoba Polres Bojonegoro menanyakan kepada Terdakwa perihal kegunaan menguasai 3 (tiga) bungkus narkoba jenis pil karnopen dengan total 1195 (seribu seratus

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/IPN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima) butir pil karnopen tersebut dan Terdakwa menerangkan narkoba jenis pil karnopen tersebut digunakan untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan materiil selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali menjual narkoba jenis pil karnopen yang mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil karnopen dari saudara YUDI (Daftar Pencarian Orang) yang pertama pada akhir bulan agustus tahun 2024 sebanyak 1000 (seribu) butir pil karnopen kemudian yang kedua pada tanggal 06 bulan September tahun 2024 sejumlah 1000 (seribu) butir pil karnopen yang mana Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir narkoba jenis pil karnopen tersebut seharga Rp8500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berhasil menjual 1000 (seribu) butir narkoba jenis pil karnopen tersebut dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis pil karnopen sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pemesanan dari saudara YUDI kemudian Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis pil karnopen kepada beberapa orang yang mana antara lain kepada saudara GOGON sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian saudara BLONCENG sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa menjual 5 (lima) butir narkoba jenis pil karnopen dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RIAOW dengan cara pada hari Jumat tanggal 13 bulan September sekitar pukul 12.00 Wib saksi RIAOW menghubungi Terdakwa dahulu dan menanyakan perihal kepemilikan narkoba jenis pil karnopen kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa memiliki narkoba jenis pil karnopen kemudian saksi RIAOW segera ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jadi RT 001 RW 002 Desa Jadi Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban selanjutnya pada pukul 13.00 Wib Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir narkoba jenis pil karnopen kepada saksi RIAOW dan saksi RIAOW menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi RIAOW segera meninggalkan rumah Terdakwa untuk segera menuju ke Kabupaten Bojonegoro guna mengonsumsi narkoba jenis pil karnopen tersebut.

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025./PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 07454/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, SIK selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan FILANTARI CAHYANI, A.md selaku Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap 20 (dua puluh) butir tablet warna putihn dinyatakan mengandung karisoprodol sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa KUSNAN Bin KASDI (Alm) dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 07453/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, SIK selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan FILANTARI CAHYANI, A.md selaku Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap 5 (lima) butir tablet warna putihn dinyatakan mengandung karisoprodol sebagaimana diambil dari penguasaan RIAOW SETYA INSANI Bin KASTO dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT PEGADAIAN nomor 268/12.23.00/2024 tertanggal 17 September tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani DANY MAHENDRA PUTRA selaku pimpinan cabang PT PEGADAIAN, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas perkara atas nama KUSNAN antara lain: o 1 (satu) bungkus plastik klip bening bersisikan pil karnopen sebanyak 1000 (seribu) butir dengan berat kotor 564,16 gram
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening bersisikan pil karnopen sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat kotor 49,06 gram
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening bersisikan pil karnopen sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir dengan berat kotor 46,32 gram
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025./PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa KUSNAN Bin KASDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Briptu Saka Zakaria, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis pil karnopen oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota Polres Bojonegoro yaitu Saksi Briptu Denis Daud Nurhadi;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jadi RT 01 RW 12 Kecamatan Semanding;
- Bahwa saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan disita barang bukti yaitu :
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 1000 butir;
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 100 butir;
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 95 butir;
 - 1 (Satu) bungkus plastic klip bening sedang berisikan plastic klip kecil sejumlah 46 bungkus;
 - 1 (satu) HP merk VIVO Y03 warna Biru Dongker Slot IMEI I : 8667070756362 77 Slot IMEI 2 : 8667070756362 77 dengan Nomor HP terpasang 082338731142;
 - 1 (satu) HP merk OPPO A15 warna Biru Dongker Slot IMEI I : 867503052412272 Slot IMEI 2: 867503052412264 dengan Nomor HP terpasang 082333267743;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas di ruang tamu rumah Terdakwa;

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/IPN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan tim mengamankan seseorang yang mengaku bernama RIAOW SETYA INSANI yang berada di wilayah hukum Polres Bojonegoro pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di depan Stadion Letjen H. Sudirman Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro karena memiliki 5 (lima) butir pil karnopen;
- Bahwa RIAOW SETYA INSANI mengaku mendapatkan pil karnopen tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir pil karnopen;
- Bahwa selain menjual pil karnopen kepada RIAOW SETYA INSANI, Terdakwa juga pernah menjual ke orang lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil karnopen tersebut dari seseorang bernama YUDI (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa membeli pil karnopen dari YUDI (Daftar Pencarian Orang) untuk sekali transaksi yakni 1000 (seribu) butir pil karnopen seharga Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi dengan YUDI yakni dengan cara menghubungi YUDI (Daftar Pencarian Orang) terlebih dahulu lalu kemudian mengambil pil karnopen tersebut ke rumah YUDI (Daftar Pencarian Orang). Setiap Terdakwa mengambil narkotika dari YUDI (Daftar Pencarian Orang) yakni 1000 (seribu) butir pil karnopen maka Terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada YUDI (Daftar Pencarian Orang Daftar Pencarian Orang) dalam bentuk tunai yang diserahkan apabila semua pil karnopen tersebut sudah terjual semuanya;
- Bahwa Terdakwa menjual pil karnopen tersebut seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir pil karnopen;
- Bahwa 200 (dua ratus) butir pil karnopen dari barang bukti yang ditemukan dalam rumah Terdakwa merupakan sisa dari transaksi sebelumnya dengan YUDI (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) HP merek VIVO Y03 warna biru dongker dan 1 (satu) HP merek OPPO A15 warna biru dongker milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan, Terdakwa gunakan untuk transaksi pengambilan dan pengedaran pil karnopen;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual pil karnopen dan ada

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/IPN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga beberapa yang digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian terhadap obat-obatan dan narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi maupun mengedarkan pil karnopen tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Briptu Denis Daud Nurhadi, dibawah sumpah

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis pil karnopen oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota Polres Bojonegoro yaitu Saksi Briptu Saka Zakaria;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jadi RT 01 RW 12 Kecamatan Semanding;

- Bahwa saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan disita barang bukti yaitu :

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 1000 butir;
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 100 butir;
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 95 butir;
- 1 (Satu) bungkus plastic klip bening sedang berisikan plastic klip kecil sejumlah 46 bungkus;
- 1 (satu) HP merk VIVO Y03 warna Biru Dongker Slot IMEI I : 8667070756362 77 Slot IMEI 2 : 8667070756362 77 dengan Nomor HP terpasang 082338731142;
- 1 (satu) HP merk OPPO A15 warna Biru Dongker Slot IMEI I : 867503052412272 Slot IMEI 2: 867503052412264 dengan Nomor HP terpasang 082333267743;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas di ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan tim mengamankan seseorang yang mengaku bernama RIAOW SETYA INSANI yang berada di wilayah hukum Polres Bojonegoro pada hari Jumat tanggal 13 September 2024

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025./PN Bjn



sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di depan Stadion Letjen H. Sudirman Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro karena memiliki 5 (lima) butir pil karnopen;

- Bahwa RIAOW SETYA INSANI mengaku mendapatkan pil karnopen tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir pil karnopen;
 - Bahwa selain menjual pil karnopen kepada RIAOW SETYA INSANI, Terdakwa juga pernah menjual ke orang lain sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil karnopen tersebut dari seseorang bernama YUDI (Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa Terdakwa membeli pil karnopen dari YUDI (Daftar Pencarian Orang) untuk sekali transaksi yakni 1000 (seribu) butir pil karnopen seharga Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi dengan YUDI (Daftar Pencarian Orang) yakni dengan cara mengambil pil karnopen tersebut ke rumah YUDI (Daftar Pencarian Orang). Setiap Terdakwa mengambil narkotika dari YUDI (Daftar Pencarian Orang) yakni 1000 (seribu) butir pil karnopen maka Terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada YUDI (Daftar Pencarian Orang) dalam bentuk tunai yang disetorkan apabila semua pil karnopen tersebut sudah terjual semuanya;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil karnopen tersebut seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir pil karnopen;
 - Bahwa 200 (dua ratus) butir pil karnopen dari barang bukti yang ditemukan dalam rumah Terdakwa merupakan sisa dari transaksi sebelumnya dengan YUDI (Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) HP merek VIVO Y03 warna biru dongker dan 1 (satu) HP merek OPPO A15 warna biru dongker milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan, Terdakwa gunakan untuk transaksi pengambilan dan pengedaran pil karnopen;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual pil karnopen dan ada juga beberapa yang digunakan sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian terhadap obat-obatan dan narkotika;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi maupun mengedarkan pil karnopen tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/IPN Bjn



keterangan Saksi benar;

3. Saksi Riaow Setya Insani Bin Kasto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis pil karnopen yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pil karnopen dari Terdakwa di rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memesan pil karnopen dari Terdakwa dengan cara mengirim pesan kepada Terdakwa melalui *Whatsapp* lalu Terdakwa membalas "OK", kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa dan mengambil pil karnopen tersebut serta membayar uang secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di depan Stadion Letjend H Sudirman Bojonegoro terkait dengan Terdakwa yang membawa 5 (lima) butir pil karnopen pada saat itu, sehingga terhadap Saksi dilakukan pengamanan dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli pil karnopen dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual pil karnopen dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi membeli pil karnopen tersebut untuk digunakan bersama teman Saksi;
- Bahwa Saksi membeli pil karnopen tersebut menggunakan uang Saksi sendiri;
- Bahwa kemudian terhadap Saksi ditawarkan oleh Polres Bojonegoro agar menjalani rawat jalan/rehabilitasi selama 1 (satu) bulan di BNN Tuban;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memakai dan memiliki pil karnopen tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/IPN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 268/12.23.00/2024 tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dany Mahendra Utama selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Bojonegoro, dengan hasil penimbangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pil karnopen sebanyak 1000 (seribu) butir dengan berat kotor : 564,16 (lima ratus enam puluh empat koma enam belas) gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pil karnopen sebanyak 100 butir dengan berat kotor : 49,06 (empat puluh sembilan koma nol enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pil karnopen sebanyak 95 butir dengan berat kotor 46,32 (empat puluh enam koma tiga puluh dua) gram;

Sehingga berat kotor keseluruhannya berjumlah 659,54 (enam ratus lima puluh sembilan koma lima puluh empat) gram;

- Surat Keterangan Nomor : B/30/XI/2024/Laboratorium tanggal 14 September 2024 didapatkan hasil tes urine atas nama KUSNAN positif *carisoprodol* (soma);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : LAB : 07454/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 terhadap sampel barang bukti yang disita dari Kusnan Bin Kasdi (Alm) dengan kesimpulan terhadap barang bukti Nomor : 21864/2024/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- *Karisoprodol* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;
- *Asetaminofen* mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- *Kafein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : LAB : 07453/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 terhadap sampel barang bukti yang disita dari Riaow Setya Insani Bin Kasto dengan kesimpulan terhadap barang bukti Nomor : 21865/2024/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025./PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Karisoprodol* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;
- *Asetaminofen* mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- *Kafein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena menjual narkotika jenis pil karnopen;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Bojonegoro pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Jadi RT 01 RW 12 Kecamatan Semanding;
- Bahwa dari hasil penggeledahan rumah Terdakwa anggota Polres Bojonegoro menemukan barang bukti yakni :
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 1000 butir;
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 100 butir;
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 95 butir;
 - 1 (Satu) bungkus plastic klip bening sedang berisikan plastic klip kecil sejumlah 46 bungkus;
 - 1 (satu) HP merk VIVO Y03 warna Biru Dongker Slot IMEI I : 8667070756362 77 Slot IMEI 2 : 8667070756362 77 dengan Nomor HP terpasang 082338731142;
 - 1 (satu) HP merk OPPO A15 warna Biru Dongker Slot IMEI I : 867503052412272 Slot IMEI 2: 867503052412264 dengan Nomor HP terpasang 082333267743;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil karnopen tersebut dari seseorang bernama YUDI (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Tuban;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025./PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan YUDI (Daftar Pencarian Orang) sejak awal bulan September 2023 pada saat Terdakwa ngopi di warung kopi di ringroad;
- Bahwa Terdakwa membeli pil karnopen dari YUDI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1200 (seribu dua ratus) butir dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayarkan pembelian pil karnopen tersebut kepada YUDI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara tunai, apabila sudah laku semuanya baru disetorkan secara tunai kepada YUDI (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa membeli pil karnopen dari YUDI (Daftar Pencarian Orang) adalah dengan cara menghubungi YUDI (Daftar Pencarian Orang) terlebih dahulu melalui telepon *Whatsapp*, lalu kemudian Terdakwa mengambil pil karnopen tersebut langsung di rumah YUDI (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa belum membayarkan pembelian pil karnopen yang terakhir yakni pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 kepada YUDI (Daftar Pencarian Orang) sebab belum laku semuanya dan Terdakwa juga telah ditangkap tidak lama setelah pembelian pil karnopen dari YUDI (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pil karnopen dari YUDI (Daftar Pencarian Orang) yakni pada Januari 2024, Agustus 2024, dan yang terakhir September 2024;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pil karnopen tersebut untuk dipakai sendiri dan juga untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual pil karnopen kepada Saksi RIAOW SETYA INSANI BIN KASTO pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Jadi RT 01 RW 12 Kecamatan Semanding;
- Bahwa Terdakwa menjual pil karnopen tersebut dengan cara Saksi RIAOW SETYA INSANI BIN KASTO menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui *Whatsapp*, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi RIAOW SETYA INSANI BIN KASTO datang langsung ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil karnopen yang telah Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil dan Saksi RIAOW SETYA INSANI BIN KASTO menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/IPN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjual pil karnopen kepada SAKSI RIAOW SETYA INSANI BIN KASTO, Terdakwa juga menjual pil karnopen kepada GOGON dan BLONCENG;
- Bahwa Terdakwa menjual pil karnopen tersebut dengan harga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk satu butir pil karnopen sehingga keuntungan Terdakwa atas penjualan sebutir pil karnopen adalah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa keuntungan dari penjualan pil karnopen tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan dan mengedarkan pil karnopen tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait dengan pembunuhan berencana di Tuban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil berisi 5 (lima) butir Narkotika Gol I Jenis Pil Karnopen;
2. 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi redmi Note 8 warna biru dengan nomor HP terpasang 081228162426 dan nomor IMEI 1 : 862384041769667 dan IMEI 2 : 86238404176967;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 1000 (seribu) butir
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 100 (seratus) butir;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan plastik klip kecil sejumlah 46 (empat puluh enam) bungkus;
7. 1 (satu) unit HP merk VIVO Y03 warna Biru Dongker Slot IMEI 1 : 866707075636277 Slot IMEI 2 : 866707075636277 dengan Nomor HP terpasang 082338731142;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/IPN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) HP merk OPPO A15 warna Biru Dongker Slot IMEI I : 867503052412272 Slot IMEI 2 : 867503052412264 dengan Nomor HP terpasang 082333267743;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Kusnan Bin Kasdi (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 september 2024 ditangkap petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi Briptu Denis Daud Nurhadi dan saksi Briptu Saka Zakaria karena menjual Pil Karnopen kepada Saksi Riaow Setya Insani Bin Kasto pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB telah menjual narkoba jenis Karnopen di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Jadi RT 001 RW 002 Desa Jadi Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pengembangan penangkapan terhadap Saksi Riaow Setya Insani Bin Kasto pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di depan Stadion Letjen H. Sudirman Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro karena membawa 5 (lima) butir pil karnopen yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir pil karnopen;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa, anggota kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan disita barang bukti yaitu:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 1000 (seribu) butir
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 100 (seratus) butir;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan plastik klip kecil sejumlah 46 (empat puluh enam) bungkus;
 5. 1 (satu) unit HP merk VIVO Y03 warna Biru Dongker Slot IMEI I : 866707075636277 Slot IMEI 2 : 866707075636277 dengan Nomor HP terpasang 082338731142;
 6. 1 (satu) HP merk OPPO A15 warna Biru Dongker Slot IMEI I :

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025./PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867503052412272 Slot IMEI 2 : 867503052412264 dengan Nomor HP terpasang 082333267743;

- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli pil karnopen dari YUDI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) butir dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada YUDI (Daftar Pencarian Orang) secara tunai apabila pil karnopen sudah laku semuanya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pil karnopen dari YUDI (Daftar Pencarian Orang) yakni pada bulan Januari 2024, bulan Agustus 2024, dan yang terakhir bulan September 2024;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan YUDI (Daftar Pencarian Orang) sejak awal bulan September 2023 pada saat Terdakwa ngopi di warung kopi di Ringroad;
- Bahwa benar Terdakwa membeli pil karnopen tersebut dari YUDI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara menghubungi YUDI (Daftar Pencarian Orang) terlebih dahulu melalui telepon *Whatsapp* lalu kemudian Terdakwa mengambil pil karnopen tersebut langsung dari rumah YUDI (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa benar pil karnopen yang dibeli tersebut Terdakwa jual kembali dan dipakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil karnopen tersebut dengan cara Saksi RIAOW SETYA INSANI BIN KASTO menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui telepon *Whatsapp*, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi RIAOW SETYA INSANI BIN KASTO datang langsung ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil karnopen yang telah Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil dan Saksi RIAOW SETYA INSANI BIN KASTO menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selain menjual pil karnopen kepada SAKSI RIAOW SETYA INSANI BIN KASTO, Terdakwa juga menjual pil karnopen kepada GOGON dan BLONCENG;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil karnopen tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk satu butir pil karnopen sehingga keuntungan Terdakwa atas penjualan sebutir pil karnopen adalah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/IPN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan dari penjualan pil karnopen tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minum;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait dengan pembunuhan berencana di Tuban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait dalam menggunakan dan mengedarkan pil karnopen tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 268/12.23.00/2024 tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DANY MAHENDRA UTAMA selaku Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN Bojonegoro terhadap barang bukti yang diperoleh dari Kusnan Bin Kasdi (Alm), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pil karnopen sebanyak 1000 (seribu) butir dengan berat kotor : 564,16 (lima ratus enam puluh empat koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pil karnopen sebanyak 100 butir dengan berat kotor : 49,06 (empat puluh sembilan koma nol enam) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pil karnopen sebanyak 95 butir dengan berat kotor 46,32 (empat puluh enam koma tiga puluh dua) gram, sehingga berat kotor keseluruhannya berjumlah 659,54 (enam ratus lima puluh sembilan koma lima puluh empat) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B/30/XI/2024/Laboratorium tanggal 14 September 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa Kusnan Bin Kasdi (Alm) didapatkan hasil tes urine atas nama KUSNAN positif *carisoprodol* (*soma*);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : LAB : 07454/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 terhadap barang bukti yang disita dari Kusnan Bin Kasdi (Alm) dengan kesimpulan terhadap barang bukti Nomor: 21864/2024/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol* ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : LAB : 07453/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 terhadap barang bukti yang disita dari Riaow Setya Insani Bin Kasto dengan kesimpulan terhadap barang bukti Nomor: 21865/2024/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025./PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar yakni Kusnan Bin Kasdi (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/IPN Bjn



Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung “atau”, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama;

Menimbang, bahwa adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, *karisprodol* terdaftar dengan nomor urut 145;

Menimbang, bahwa dalam hal ini akan diuraikan apakah perbuatan Terdakwa termasuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/IPN Bjn



menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan menawarkan atau menerima, menjual atau membeli dipersyaratkan ada minimal 2 (dua) atau lebih atau setidaknya paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan perbuatan tersebut yaitu sebagai orang yang menawarkan dan yang menerima ataupun juga sebagai orang yang melakukan perbuatan jual beli yaitu ada orang yang berkapasitas sebagai penjual / menjual dan sebagai pembeli serta ada obyek yaitu berupa sesuatu barang yang dalam hal ini adalah berupa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Kusnan Bin Kasdi (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 september 2024 ditangkap petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi Briptu Denis Daud Nurhadi dan saksi Briptu Saka Zakaria karena menjual Pil Karnopen kepada Saksi Riaow Setya Insani Bin Kasto pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB telah menjual narkotika jenis Karnopen di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Jadi RT 001 RW 002 Desa Jadi Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pengembangan penangkapan terhadap Saksi Riaow Setya Insani Bin Kasto pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di depan Stadion Letjen H. Sudirman Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro karena membawa 5 (lima) butir pil karnopen yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir pil karnopen;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa, anggota kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan disita barang bukti yaitu:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 1000 (seribu) butir
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 100 (seratus) butir;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan plastik klip kecil sejumlah 46 (empat puluh enam) bungkus;
 5. 1 (satu) unit HP merk VIVO Y03 warna Biru Dongker Slot IMEI I :

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/IPN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866707075636277 Slot IMEI 2 : 866707075636277 dengan Nomor HP terpasang 082338731142;

6. 1 (satu) HP merk OPPO A15 warna Biru Dongker Slot IMEI I : 867503052412272 Slot IMEI 2 : 867503052412264 dengan Nomor HP terpasang 082333267743;

- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli pil karnopen dari Saudara YUDI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) butir dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Saudara YUDI (Daftar Pencarian Orang) secara tunai apabila pil karnopen sudah laku semuanya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pil karnopen dari Saudara YUDI (Daftar Pencarian Orang) yakni pada bulan Januari 2024, bulan Agustus 2024, dan yang terakhir bulan September 2024;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan YUDI (Daftar Pencarian Orang) sejak awal bulan September 2023 pada saat Terdakwa ngopi di warung kopi di Ringroad;
- Bahwa benar Terdakwa membeli pil karnopen tersebut dari Saudara YUDI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara menghubungi YUDI (Daftar Pencarian Orang) terlebih dahulu melalui telepon *Whatsapp* lalu kemudian Terdakwa mengambil pil karnopen tersebut langsung dari rumah YUDI (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa benar pil karnopen yang dibeli tersebut Terdakwa jual kembali dan dipakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil karnopen tersebut dengan cara Saksi Riaow Setya Insani Bin Kasto menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui telepon *Whatsapp*, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Riaow Setya Insani Bin Kasto datang langsung ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil karnopen yang telah Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil dan Saksi Riaow Setya Insani Bin Kasto menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selain menjual pil karnopen kepada Saksi Riaow Setya Insani Bin Kasto, Terdakwa juga menjual pil karnopen kepada Saudara Gogon dan Saudara Blonceng;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil karnopen tersebut dengan

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/IPN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk satu butir pil karnopen sehingga keuntungan Terdakwa atas penjualan sebutir pil karnopen adalah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

- Bahwa benar keuntungan dari penjualan pil karnopen tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minum;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait dengan pembunuhan berencana di Tuban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait dalam menggunakan dan mengedarkan pil karnopen tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 268/12.23.00/2024 tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dany Mahendra Utama selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Bojonegoro terhadap barang bukti yang diperoleh dari Kusnan Bin Kasdi (Alm), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pil karnopen sebanyak 1000 (seribu) butir dengan berat kotor : 564,16 (lima ratus enam puluh empat koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pil karnopen sebanyak 100 butir dengan berat kotor : 49,06 (empat puluh sembilan koma nol enam) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pil karnopen sebanyak 95 butir dengan berat kotor 46,32 (empat puluh enam koma tiga puluh dua) gram, sehingga berat kotor keseluruhannya berjumlah 659,54 (enam ratus lima puluh sembilan koma lima puluh empat) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B/30/XI/2024/Laboratorium tanggal 14 September 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa Kusnan Bin Kasdi (Alm) didapatkan hasil tes urine atas nama Kusnan positif *carisoprodol* (*soma*);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : LAB : 07454/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 terhadap barang bukti yang disita dari Kusnan Bin Kasdi (Alm) dengan kesimpulan terhadap barang bukti Nomor: 21864/2024/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol* ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : LAB : 07453/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 terhadap barang bukti yang disita dari Riaow Setya Insani Bin Kasto dengan kesimpulan terhadap barang bukti Nomor: 21865/2024/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025./PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karisoprodol;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa meskipun Terdakwa ditangkap bukan pada saat proses transaksi narkoba jenis pil karnopen tersebut, namun dari keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi mengungkap bahwa Terdakwa memperoleh pil karnopen tersebut dengan cara membeli dari Saudara Yudi (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) butir dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa Pil Karnopen tersebut dijual kepada Saksi Riaow Setya Insani Bin Kasto di rumah Terdakwa di Desa Jadi RT 01 RW 12 Kecamatan Semanding sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa kemas ke dalam plastik klip kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual pil karnopen kepada Saksi Riaow Setya Insani Bin Kasto sebanyak 2 (dua) kali, dan selain kepada Saksi Riaow Setya Insani Bin Kasto Terdakwa juga pernah menjual pil karnopen kepada Saudara Gogon dan Saudara Blonceng;

Menimbang, bahwa proses transaksi Terdakwa dengan Yudi (Daftar Pencarian Orang) dilakukan secara tunai yakni apabila Terdakwa telah menjual habis pil karnopen sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) butir yang diambil dari Yudi (Daftar Pencarian Orang) tersebut, Terdakwa membayarkan uang kepada Yudi (Daftar Pencarian Orang) sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun karena pil karnopen yang Terdakwa dapatkan dari transaksi terakhir pada bulan September 2024 dengan Yudi (Daftar Pencarian Orang) belum sempat dijual habis, sehingga Terdakwa belum membayarkan uang pembelian pil karnopen sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Yudi (Daftar Pencarian Orang) karena Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas Polres Bojonegoro;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa memesan pil karnopen kepada Yudi (Daftar Pencarian Orang) yakni dengan cara menghubungi Yudi (Daftar Pencarian Orang) terlebih dahulu melalui telepon *Whatsapp* pada hari Jumat tanggal 13 September 2025, lalu kemudian Terdakwa mengambil pil karnopen tersebut langsung dari rumah Saudara Yudi (Daftar Pencarian Orang) dan perbuatan tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada bulan Januari 2024, Agustus 2024, dan yang terakhir September 2024;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli pil karnopen

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/IPN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) butir dari Saudara Yudi (Daftar Pencarian Orang) lalu kemudian menjual pil karnopen tersebut kepada Saksi Riaow Setya Insani Bin Kasto sebanyak 5 (lima) butir yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil dan kepada 2 (dua) orang lain yakni Saudara Gogon dan Blonceng, berdasarkan hal tersebut sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram lebih” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa juga tidak bekerja dalam bidang farmasi, ekspor impor Narkotika, ataupun dalam bidang lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat membeli Narkotika Golongan I jenis pil karnopen tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan ini yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/IPN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil berisi 5 (lima) butir Narkotika Gol I Jenis Pil Karnopen;

Yang disita dari Saksi Riaow Setya Insani Bin Kasto dan telah dipergunakan untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur sehingga tersisa 3 (tiga) butir maka dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi redmi Note 8 warna biru dengan nomor HP terpasang 081228162426 dan nomor IMEI 1 : 862384041769667 dan IMEI 2 : 86238404176967;

Yang disita dari Saksi Riaow Setya Insani Bin Kasto dan telah dipergunakan sebagai sarana mempermudah kejahatan namun bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 1000 (seribu) butir
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 100 (seratus) butir;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan plastik klip kecil sejumlah 46 (empat puluh enam) bungkus;

Yang disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) unit HP merk VIVO Y03 warna Biru Dongker Slot IMEI 1 : 866707075636277 Slot IMEI 2 : 866707075636277 dengan Nomor HP terpasang 082338731142;
8. 1 (satu) HP merk OPPO A15 warna Biru Dongker Slot IMEI 1 : 867503052412272 Slot IMEI 2 : 867503052412264 dengan Nomor HP terpasang 082333267743;

yang disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan sebagai sarana mempermudah kejahatan namun bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/IPN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kusnan Bin Kasdi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.0000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil berisi 3 (tiga) butir Narkotika Gol I Jenis Pil Karnopen;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 1000 (seribu) butir
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 100 (seratus) butir;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/IPN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Pil Karnopen sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir;

5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan plastik klip kecil sejumlah 46 (empat puluh enam) bungkus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi redmi Note 8 warna biru dengan nomor HP terpasang 081228162426 dan nomor IMEI I : 862384041769667 dan IMEI 2 : 86238404176967;

7. 1 (satu) unit HP merk VIVO Y03 warna Biru Dongker Slot IMEI I : 866707075636277 Slot IMEI 2 : 866707075636277 dengan Nomor HP terpasang 082338731142;

8. 1 (satu) HP merk OPPO A15 warna Biru Dongker Slot IMEI I : 867503052412272 Slot IMEI 2 : 867503052412264 dengan Nomor HP terpasang 082333267743;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025, oleh Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 20 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025./PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)